

Persyaratan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1. File Scan Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi
2. File Scan TOR/Kerangka Acuan Kerja
3. File Scan DIPA/DPA/Surat Keterangan Pendanaan
4. File Scan Surat Undangan
5. File File Scan RAB (Rincian Anggaran Biaya)

